



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 1 TAHUN 1981**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DAN PERANGKAT DESA**

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan pembangunan, maka dalam rangka pelaksanaan pasal 3 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara tahun 1974 nomor 38, Tambahan Lembaran Negara nomor 3037).
2. Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara tahun 1979 nomor 36, Tambahan Lembaran Negara nomor 3153);
3. Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa (LSD) menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEME-
RINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pemerintah Desa adalah pelaksana kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terendah langsung di bawah Camat.
- c. Perangkat Desa adalah pembantu Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugasnya.
- d. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
- e. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta pembantu-pembantunya.
- f. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
DAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama

Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Desa,
 - b. Lembaga Musyawarah Desa,

- c. Perangkat Desa.
- (2) Susunan Organisasi Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Ketua,
 - b. Sekretaris,
 - c. Anggota.
 - (3) Jumlah anggota Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c adalah sedikit-dikitnya 9 (sembilan) orang dan sebanyak-banyaknya 15 (limabelas) orang tidak termasuk Ketua dan Sekretaris.
 - (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa.
 - b. Kepala-kepala Dusun.
 - (5) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa,
 - b. Kepala-kepala Urusan.
 - (6) Jumlah Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga), yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Umum, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima), yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Umum.
 - (7) Bagan Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (4) dan (5) adalah sebagai tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa

Pasal 3

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai alat Pemerintah, alat Pemerintah Daerah dan alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.

(2) Kepala Desa mempunyai tugas :

- a. menjalankan urusan rumah tangganya sendiri;
- b. menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah Desanya;
- c. menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Desa mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga Desanya sendiri;
- b. menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah Desanya;
- c. melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- d. melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- e. melaksanakan kordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di Desa;
- f. melaksanakan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga Desanya sendiri.

Pasal 4

- (1) Lembaga Musyawarah Desa dalam susunan organisasi Pemerintah Desa adalah sebagai wadah permusyawaratan/permufakatan Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa.
- (2) Lembaga Musyawarah Desa mempunyai tugas untuk menyalurkan pendapat masyarakat di Desa dengan memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan oleh Kepala Desa sebelum ditetapkan menjadi Keputusan Desa.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Lembaga Musyawarah Desa mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan musyawarah/mufakat dalam rangka penyusunan Keputusan Desa.

Pasal 5

- (1) Ketua Lembaga Musyawarah Desa dijabat oleh Kepala Desa karena jabatannya dan berkedudukan sebagai Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa mempunyai tugas memimpin musyawarah/mufakat dan mempunyai fungsi membina kelancaran dan memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa dijabat oleh Sekretaris Desa karena jabatannya dan berkedudukan sebagai alat pelaksana administrasi, mempunyai tugas menyiapkan segala kegiatan musyawarah/mufakat dan berfungsi melakukan pencatatan dan penyimpanan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan Lembaga Musyawarah Desa.
- (3) Anggota Lembaga Musyawarah Desa yang terdiri dari Pemuka-pemuka masyarakat di Desa bertugas untuk memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa serta mempunyai fungsi menyalurkannya dalam Rapat Lembaga Musyawarah Desa.

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretaris Desa.
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;
 - b. melaksanakan urusan keuangan;
 - c. melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - d. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melakukan tugasnya.

Pasal 7

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa da-

lam kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya.

- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Dusun mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan Keputusan Desa di wilayah kerjanya;
 - c. melaksanakan kebijaksanaan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya.
- (2) Kepala Urusan mempunyai tugas menjalankan kegiatan Sekretariat Desa dalam bidang tugasnya.
- (3) Untuk menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Urusan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan kegiatan-kegiatan urusan pembangunan, kesejahteraan, keuangan dan umum sesuai bidang tugasnya masing-masing;
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi Kepala Desa.

BAB III

TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 menerapkan prinsip kordinasi dan sinkronisasi.

Pasal 10

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Desa :
 - a. bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat;
 - b. memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada Lembaga Musyawarah Desa sekurang-kurangnya satu kali setahun.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Lembaga Musyawarah Desa melaksanakan Rapat Lembaga Musyawarah Desa sekurang-kurang-

nya satu kali setahun.

- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.

Pasal 11

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggungjawab utama di bidang pembangunan, Kepala Desa dibantu oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini menjadi pedoman bagi penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan ini maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 24 Januari 1981

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD

